



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 41 / Pdt.G/ 2012/PA. Bitg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

GRACE M PANGESTU binti FRANS PANGESTU, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Prinkop Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

LAWAN

ROMI TANE bin AMRI TANE, Umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pardo Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/ 2012/ PA.Bitg. tanggal 7 Mei 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2006, sebagaimana dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah nomor : 114/01/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat kurang lebih dua tahun, kemudian pada bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Tarnate untuk mencari pekerjaan dan tinggal bersama di kos-kosan hingga tahun 2009 dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah lama dibina kini tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini terjadi pada bulan Agustus 2009 dimana ketika Penggugat meminta Tergugat untuk tidak keluar rumah, Tergugat marah dan tidak menghiraukan permintaan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran /adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah hingga memar;
4. Bahwa setelah kejadian sebagaimana pada poin 3 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan pada bulan September 2009 (1 bulan setelah kejadian tersebut) Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bitung, sementara Penggugat tetap berada di Tarnate hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih dua tahun tujuh bulan tanpa nafkah batin;
5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 Penggugat datang ke Bitung dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, namun sesampainya di rumah orang tua Tergugat, Tergugat berada di dalam kamar dengan seorang perempuan lain, hal ini membuat Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sakit hati hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan perempuan tersebut;

6. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang demikian, Penggugat merasa kecewa dan dikhianati oleh Tergugat, sehingga sudah sulit bagi Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasar alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan membuka persidangan guna memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (ROMI TANE bin AMRI TANE) terhadap Penggugat (GRACE M PANGESTU binti FRANS PANGESTU);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur untuk mencatat perceraian ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor :41/Pdt.G/2012/PA Bitg. masing-masing bertanggal 23 Mei 2012 dan tanggal 31 Mei 2012, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/01/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P1)

B. SAKSI-SAKSI :

1. FRANS PANGESTU, umur 67 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Primkop, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi kurang jelas mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik setelah menikah, karena saksi berada agak jauh dari tempat akad nikah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar tiga sampai empat bulan, kemudian tinggal di rumah kos, saksi lupa berapa lama, kemudian tinggal di rumah saksi sampai kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Tarnate untuk mencari pekerjaan di sana.
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi bersama isteri datang dan sesampainya di sana, saksi melihat keluarga Tergugat berkumpul seperti baru terjadi pertengkaran, tidak lama kemudian Tergugat berteriak-teriak di halaman rumahnya dan mengatakan “ini masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak usah turut campur” kemudian Penggugat mengatakan pada saksi bahwa Tergugat mau pulang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi tiba pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan saksi hanya mendapati Tergugat berteriak-teriak di halaman rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Tarnate namun antara saksi dan Penggugat ada saling komunikasi lewat telpon.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan puasa tahun lalu.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat dari informasi Penggugat kepada saksi lewat telpon.
- Bahwa saksi lihat saat itu pertengkaran antara Penggugat dan perempuan simpanan Tergugat sudah selesai dan saksi melihat dari luar, Penggugat sedang berada di teras rumah, dan sepintas saksi melihat Tergugat lewat di samping rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JUNAIDI RUKUDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Perum Primkop. Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan Penggugat dan atau Tergugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun.
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat ada masalah karena saksi pernah melihat ibu Tergugat bersama Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat marah-marah/mengomel-ngomel mencari Penggugat namun Penggugat tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas kata-kata yang terucap dari orang tua Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa saksi melihat ibu Tergugat bersama Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat marah-marah / mengomel-ngomel mencari Penggugat pada bulan Desember 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat tinggal di Parigi Dolong (Pardo) sekitar dua tahun lebih dan selama itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan sama-sama. Dan pernah satu kali saksi lihat Tergugat jalan sama-sama dengan perempuan lain/pacarnya. Berboncengan dan berpelukan naik sepeda motor lewat di depan pangkalan ojek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan tersebut namun saksi melihat perempuan tersebut sudah lama tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat sekitar satu tahun lalu, dan Penggugat sejak pernah mengajak saksi pergi ke rumah Tergugat dan di sana saksi melihat Penggugat bertengkar dengan perempuan simpanan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2012, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat. Tergugat mengatakan kepada Penggugat 'sudahlah, pergi saja tidak usah bertengkar';
- Bahwa saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pada waktu itu saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan sesuatu lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/01/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2006, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun tujuh bulan tanpa nafkah batin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Saksi I menerangkan bahwa waktu Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi bersama isteri datang dan sesampainya di sana, saksi melihat keluarga Tergugat berkumpul seperti baru terjadi pertengkaran, tidak lama kemudian Tergugat berteriak-teriak di halaman rumahnya dan mengatakan “ini masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak usah turut campur” kemudian Penggugat mengatakan pada saksi bahwa Tergugat mau pulang ke rumah saksi, saksi tidak melihat waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi tiba pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan saksi hanya mendapati Tergugat berteriak-teriak di halaman rumahnya, saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Tarnate namun antara saksi dan Penggugat ada saling komunikasi lewat telpon, adapun saksi II menerangkan bahwa pada bulan Mei 2012, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat. Tergugat mengatakan kepada Penggugat ‘sudahlah, pergi saja tidak usah bertengkar’, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pada waktu itu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas diketahui bahwa hanya saksi II yang pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan keterangan saksi I Penggugat merupakan kesimpulan saksi bukan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi I Penggugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan pembuktian hukum acara perdata menganut azas unus testis nullus testis dengan demikian bukti saksi Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menambah alat bukti dengan sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat dan ditambah dengan sumpah tambahan (supletoir), sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun tujuh bulan tanpa nafkah batin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan puasa tahun lalu, yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat, saksi tahu bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat dari informasi Penggugat kepada saksi lewat telpon, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat tinggal di Parigi Dolong (Pardo) sekitar dua tahun lebih dan selama itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan sama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa hanya saksi II yang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sekitar dua tahun lebih sedangkan saksi I menerangkan bahwa mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat hanya melalui informasi dari Penggugat lewat telpon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambah alat bukti dengan sumpah tambahan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun maka dengan demikian berdasarkan keterangan saksi II Penggugat ditambah dengan sumpah supletoir, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan maka dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi, hormat menghormati bahkan yang ada hanya rasa benci diantara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama di Tarnate sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya adalah merupakan suatu tindakan yang tidak tepat, yang menyiksa batin Penggugat dan membuat Penggugat semakin benci kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal ini juga mengindikasikan bahwa Tergugat telah lalai dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, pelindung dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang demikian adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan menandakan bahwa Tergugat telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga sehingga menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan pertengkaran mulut demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

2

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ROMI TANE bin AMRI TANE**) terhadap Penggugat (**GRACE M PANGESTU binti FRANS PANGESTU**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriah oleh kami, KHAIRIAH AHMAD, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD ADAM, S.H.I dan MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HASNA HARUN, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

MOHAMAD ADAM, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

KHAIRIAH AHMAD, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

HASNA HARUN, S.H

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	160.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	251. 000,00 (<i>dua ratus lima puluh satu ribu rupiah</i>)

SEKUTU SA YA

Bitung, Juli 2011

Panitera

Drs. ABD. HARIS MAKAMINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)